

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Supervisi pendidikan ialah sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan, supervisi pendidikan harus diupayakan secara serentak untuk meningkatkan kualitasnya. Bab khusus tentang pengawasan supervisi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menjadi bukti bahwa supervisi merupakan bagian dari manajemen pendidikan nasional. Upaya menjadikan pelaksana supervisi pendidikan sebagai tenaga profesional mutlak diperlukan oleh pemerintah, mengingat pelaksana supervisi pendidikan memiliki posisi yang strategis dan signifikan dalam manajemen pendidikan (Muflihini, 2018). Oleh karena itu, program pembinaan yang berkesinambungan bagi staf dan tenaga pendidik di bidang administrasi, substantif, dan metodologi pengajaran diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi di sekolah dan madrasah. (Imran, 2012, hal.25) menyampaikan supervisi sangat penting untuk memantau setiap pola dan kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

Sebelumnya, supervisi pendidikan hanya digunakan di lingkungan sekolah, khususnya oleh kepala sekolah atau tenaga kependidikan di bawahnya (Daryanto, 2005, hal.171). Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia pendidikan yang sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul, rancangan supervisi pendidikan pun meluas, di sisi lain, terkait dengan pemerintah yang menaungi pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Kementerian Agama (Kemenag), dengan mengangkat seseorang sebagai supervisor dalam rangka mengawasi kinerja personel dan segala

bentuk kegiatan yang ada dalam proses belajar mengajar di sekolah, khususnya tanggung jawab pengawasan kepala sekolah.

Di lembaga pendidikan umum, supervisi yang sebelumnya lebih sering disebut sebagai pengawas sekolah. Sementara itu, konsep supervisi di Kementerian Agama lebih terpusat pada gagasan yang telah diterapkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah, dihormati oleh semua anggota sekolah, dan memainkan peran sebagai supervisor yang sangat penting dalam pengembangan sekolah yang berkualitas tinggi. Dalam rangka perbaikan, peningkatan mutu, dan pengembangan proses pembelajaran yang lebih baik, supervisi harus dilakukan untuk memotivasi tenaga pendidik dan memantau serta mengevaluasi kinerja guru.

Untuk mencapai hal tersebut, kepala sekolah harus berbelas kasih kepada tenaga pendidik, dan pengawasan yang akan diterima tenaga pendidik dari kepala sekolah yaitu dalam bentuk pembinaan, pengarahan, dan bimbingan yang efektif dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme untuk meningkatkan kualitas dan memastikan efektivitas sekolah sesuai dengan visi dan misi lembaga. Supervisor harus dapat memilih dan menggunakan pendekatan yang tepat untuk kepentingan menumbuhkan semangat, motivasi, dan daya juang bekerja secara maksimal karena kondisi setiap tenaga pendidik di suatu sekolah tidak sama dalam hal kemampuan akademik, keterampilan dalam mengajar, dan masalah motivasi dalam prestasi.

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk membina kemampuan setiap tenaga pendidik, maka ia harus melakukan supervisi secara efektif. Di lembaga pendidikan pun mengharuskan pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan belajar mengajar

dan untuk membimbing pengembangan kemampuan dan keterampilan profesional, untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pendidikan. Lebih khusus lagi, sistem pendidikan secara keseluruhan tidak akan berjalan secara baik dalam mencapai tujuannya jika tidak ada supervisi (Suhardan, 2006, hal.32). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 55 ditegaskan bahwa pengawas sekolah memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah, yaitu meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.

Peran kepala sekolah dalam supervisi, sebagaimana diuraikan dalam (Dirawat, 1986, hal.57). Kepala sekolah memberikan supervisi sebagai layanan kepada guru dan staf sekolah untuk membantu mereka menjadi lebih terampil dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kepala sekolah berupaya untuk membantu guru agar lebih memahami proses belajar mengajar melalui supervisi. Dimana kepala sekolah bertugas melakukan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan pengembangan pendidikan pengajaran, seperti peningkatan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar.

Sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek kurikulum yang berkaitan dengan sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan (Muhaimin, 2012, hal.10). Sementara itu, peran kepala sekolah menentukan berhasil atau tidaknya suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang diawasi dapat beroperasi dengan sukses jika kepala sekolah sebagai supervisor

mampu melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Dalam hal ini, supervisi pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum dan model pembelajaran kelas yang efektif untuk mencegah peserta didik menjadi bosan karena kemampuan guru menemukan teori dan pendekatan baru untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang baik. Untuk mencegah kecemburuan sosial internal terhadap kepala sekolah, kepala sekolah sebagai supervisor perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang posisinya. Agar guru memahami tanggung jawabnya dan melakukan perbaikan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang baik, kepala sekolah harus terbuka kepada guru dan melibatkan guru dalam setiap rencana yang ingin dilaksanakan kepala sekolah dalam menyupervisi bawahannya (guru).

Hal ini menunjukkan bahwa guru tidak perlu khawatir atau takut jika hal ini terjadi karena diawasi, justru hal ini memberikan kontribusi bagi peningkatan proses belajar mengajar yang juga akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja yang baik. Oleh karena itu, para pemegang kebijakan di tingkat sekolah atau madrasah, dalam hal ini kepala sekolah atau kepala madrasah harus melakukan upaya-upaya konkret untuk memaksimalkan kembali perannya sebagai supervisor jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan lebih khusus lagi proses pembelajaran.

Undang-undang tentang sistem pendidikan Nomor 20 tahun 2003. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini juga mencakup semua jenjang pendidikan, termasuk di Sekolah Dasar (Suharsimi, 2004). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, sejak mengeluarkan surat edaran nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam menentukan kelulusan peserta didik telah menimbulkan pro kontra dari bermacam kalangan. "Merdeka Belajar" atau "Kebebasan Belajar". Konsep "Kebebasan Belajar", untuk secara khusus membebaskan lembaga pendidikan dan memajukan peserta didik untuk meningkatkan dan mendukung penalaran atau pemikiran yang kreatif (Patilima, (2022).

Gagasan ini kemudian diterima karena visi dan misi pendidikan Indonesia ke depan, yaitu menghasilkan insan berkualitas yang mampu bersaing di berbagai bidang (Sibagariang, Sihotang, & Murniarti, 2021, hal.89). Melalui pembinaan peserta didik Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terbentuknya Pelajar Pancasila. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul yaitu kepala sekolah dan guru, Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, termasuk kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan dari program sekolah yang lalu.

Program Sekolah Penggerak akan mempercepat sekolah negeri atau swasta dalam semua konteks pendidikan untuk bergerak satu sampai dua tahap lebih maju.

Program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan tergabung dalam ekosistem agar seluruh sekolah di Indonesia menjadi bagian dari Program Sekolah Penggerak (Fernanda, 2022). Berlandaskan dari penjelasan tersebut, peluncuran Program Sekolah Penggerak oleh pemerintah (Kemendikbud) perlu ditelaah secara lebih mendalam. Tentu saja, ini adalah kesepakatan untuk bekerja sama meningkatkan standar pendidikan di Indonesia.

Dari hasil observasi awal di SMA Negeri 10 Kota Jambi, peneliti menemukan bahwa masih terbilang cukup jarang kepala sekolah melakukan *monitoring* ke kelas, dan sebagian tenaga pendidik serta tenaga kependidikan belum sepenuhnya memahami konsep program sekolah penggerak yang ada di SMA Negeri 10 Kota Jambi sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

Dan sebab itu, peneliti akan menguraikan melaksanakan penjabaran penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus akan keadaan yang terjadi. Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberi solusi kepada Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi.

Faktor penghambat peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam program sekolah penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi berdasarkan hasil observasi awal yaitu, guru merasa tidak mudah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam program sekolah penggerak untuk peserta didik sehingga kepala sekolah harus lebih mendalami lagi dalam menyupervisi guru. Dan masih terdapat beberapa kendala dalam mengevaluasi proyek profil pelajar Pancasila dalam program sekolah penggerak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi”.

Mengingat banyaknya peranan yang harus dimainkan kepala sekolah, maka pada kesempatan ini, peneliti akan membatasi pembahasan peranan kepala sekolah dengan lebih fokus kepada peran kepala sekolah sebagai supervisor saja. Kemudian peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam program sekolah penggerak diambil dari perspektif guru, tidak dari perspektif dari kepala sekolah itu sendiri. Karena di lapangan kepala sekolah berkeberatan untuk menjadi informan sehingga tidak bisa dimintai keterangan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam instrumen wawancara.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini rumusan masalah yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi?
2. Apa Faktor Penghambat Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki sebuah tujuan yakni secara rinci untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui gambaran Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan di lapangan, peneliti berharap agar temuan memberikan kegunaan secara

2 manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan kepada peneliti dan pembaca untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan tentang Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi.

2. Manfaat Praktis

Mengharapkan dapat menerapkan ide dan solusi Peran Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 10 Kota Jambi.